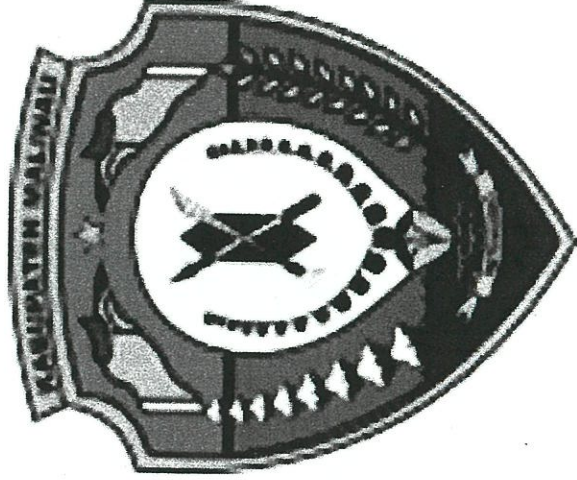


**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



**INSPEKTORAT
KABUPATEN MALINAU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami berhasil menyelesaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Inspektorat Kabupaten Malinau dengan menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut di atas, kami susun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan – peraturan terkait diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas di bidang keuangan pada Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018.

Demikian Laporan Keuangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 07 Januari 2019





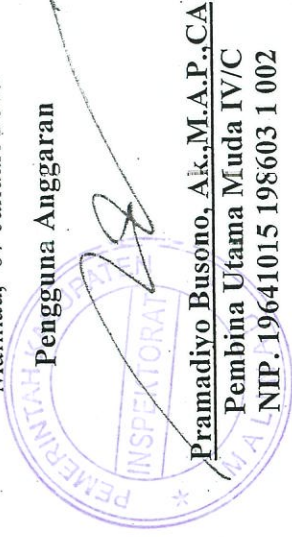
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Malinau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

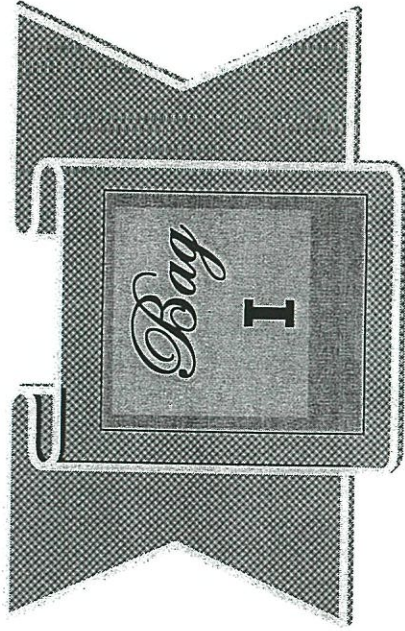
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malinau, 07 Januari 2019

Pengguna Anggaran



Pramadiyo Busono, Ak.,M.A.P.,CA
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19641015 198603 1 002



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

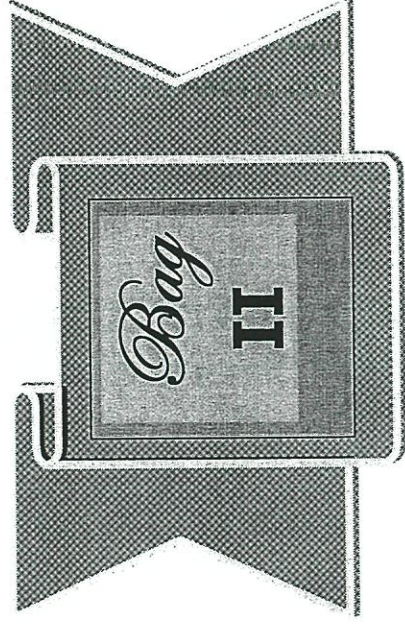
URUSAN PEMERINTAHAN																												
Unit Organisasi																												
Sub Unit Organisasi																												
INSPEKTORAT																												
INSPEKTORAT																												
INSPEKTORAT																												
URAIAN																												
ANGGARAN																												
s/d PERIODE LALU																												
PERIODE INI																												
REALISASI																												
TOTAL																												
LEBIH / (KURANG)																												
5	BELANJA	BELANJA OPERASI	BELANJA PEGAWAI	Belanja Gaji dan Tunjangan	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	Belanja Tunjangan Keluarga	Belanja Tunjangan Jabatan	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	Belanja Tunjangan Beras	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Gaji Ketidabelas	Tunjangan Hari Raya (THR)	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Keahlian	Koordinasi Administrasi	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bahan Pakai Habis	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja Jasa Kantor	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan/Perengkapan	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Belanja Jasa Service	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		
5.1				1.877.763.184,08	1.169.905.445,08	115.079.482,00	111.780.000,00	16.200.000,00	47.450.000,00	81.400.080,00	534.148,00	18.906,00	228.052.452,00	107.342.671,00	4.140.170.780,97	1.576.634.780,97	307.536.000,00	2.184.000.000,00	77.000.000,00	3.361.612.721,00	99.144.519,00	99.144.519,00	12.300.000,00	12.300.000,00	43.000.000,00	34.250.000,00	8.750.000,00	
5.1.1				6.017.933.965,05	0,00	5.682.800.417,00	1.843.530.186,00	1.442.819.800,00	1.142.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	394.628.700,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00
5.1.1.1				(34.232.998,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01				(34.232.998,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,00	303.200.000,00	1.916.000.000,00	72.000.000,00	2.880.621.148,00	98.856.000,00	98.856.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.628.700,00	34.250.000,00	2.378.700,00	
5.1.1.1.01				(27.085.645,08)	1.142.819.800,00	114.825.484,00	106.740.000,00	16.200.000,00	46.895.000,00	80.241.360,00	394.670,00	18.749,00	228.052.452,00	107.342.671,00	3.839.270.231,00	1.548.070.231,0												

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By Simba

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	%/ PERIODE LALU	REALISASI	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	33.375.000,00	0,00	33.375.000,00	33.375.000,00	33.375.000,00	0,00
5.1.2.06.02	Belanja Pengandaan	32.750.000,00	0,00	32.750.000,00	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00
5.1.2.06.03	Belanja Foto Copy	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
5.1.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.2.14	Belanja Pakain Khusus dan Harf-hari Tertentu	85.100.000,00	0,00	85.100.000,00	85.100.000,00	85.100.000,00	0,00
5.1.2.14.03	Belanja Pakain Baik Tradisional	35.150.000,00	0,00	35.150.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00
5.1.2.14.04	Belanja Pakain Olahraga	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.759.294.202,00	0,00	2.759.294.202,00	2.759.294.202,00	2.759.294.202,00	(449.826.116,00)
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.206.574.202,00	0,00	2.206.574.202,00	2.206.574.202,00	2.206.574.202,00	(406.207.102,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	552.720.000,00	0,00	552.720.000,00	552.720.000,00	552.720.000,00	(43.619.014,00)
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	236.449.000,00	0,00	236.449.000,00	236.449.000,00	236.449.000,00	(20.387.638,00)
5.1.2.23.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	236.449.000,00	0,00	236.449.000,00	236.449.000,00	236.449.000,00	(20.387.638,00)
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	43.690.000,00	0,00	43.690.000,00	43.690.000,00	43.690.000,00	(4.118.000,00)
5.1.2.25.01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.690.000,00	0,00	43.690.000,00	43.690.000,00	43.690.000,00	(4.118.000,00)
5.1.2.31	Belanja Barang Di Bawah Nilai Kapitalisasi	24.960.000,00	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	0,00
5.1.2.31.01	Belanja Barang Di Bawah Nilai Kapitalisasi	24.960.000,00	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	116.308.000,00	0,00	116.308.000,00	116.308.000,00	116.308.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.308.000,00	0,00	113.308.000,00	113.308.000,00	113.308.000,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
5.2.2.11.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00	3.258.000,00	3.258.000,00	0,00
5.2.2.14.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00	3.258.000,00	3.258.000,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	89.550.000,00	0,00	89.550.000,00	89.550.000,00	89.550.000,00	0,00
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00
5.2.2.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			PERIODE INI	TOTAL	s/d PERIODE LALU	
5.2.5.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Pepustakaan					
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.5.03.09	Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video					
	SURPLUS / DEFISIT	(9.495.854.686,05)	0,00	(8.679.729.565,00)	0,00	816.125.121,05
	SISA LEBIH/KURANG PEMBAYAAN TAHUN BERKEMAAAN	(9.495.854.686,05)	0,00	(8.679.729.565,00)	0,00	816.125.121,05



NERACA

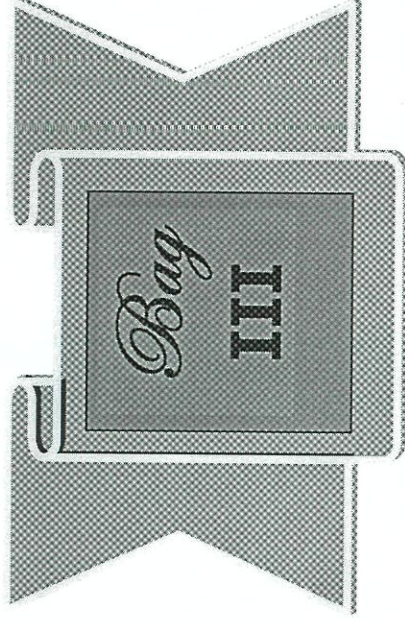


NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4.02		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	
Unit Organisasi	: 4.02.01	INSPEKTORAT	
Sub Unit Organisasi	: 4.02.01.01	INSPEKTORAT	
URAIAN		2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP		0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		0,00	0,00
		18.106.200,00	6.518.300,00
JUMLAH ASET LANCAR		18.106.200,00	6.518.300,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Investasi Dana Bergulir		0,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		1.771.390.850,00	1.655.082.850,00
Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		(1.600.516.030,00)	(1.526.932.416,00)
Akumulasi Penyusutan		173.874.820,00	128.150.434,00
JUMLAH ASET TETAP		0,00	0,00
DANA CADANGAN		0,00	0,00
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		16.236.555,99	16.236.555,99
Ternak Bergulir		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		16.236.555,99	16.236.555,99
JUMLAH ASET		205.217.575,99	150.905.289,99
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4.02 Unit Organisasi : 4.02.01 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01		Urusan Pemerintahan Fungsional Penunjang Pengawasan INSPEKTORAT INSPEKTORAT	
URAIAN		2018	2017
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Behan		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Pajak		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
EKUITAS			
EKUITAS		205.217.575,99	150.905.289,99
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		205.217.575,99	150.905.289,99



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



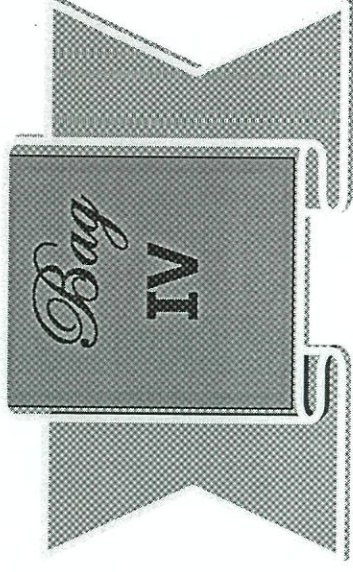
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4.02		Pengawasan		
Unit Organisasi : 4.02.01		INSPEKTORAT		
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01		INSPEKTORAT		
URAIAN		2018	2017	
EKUITAS AWAL		150.905.289,99	231.076.249,99	
SURPLUS/DEFISIT-LO		(8.625.417.279,00)	(6.420.442.820,00)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:				
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00	
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00	
Koreksi ekuitas lainnya		0,00	(4.725.285,00)	
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		8.679.729.565,00	6.344.997.145,00	
EKUITAS AKHIR		205.217.575,99	150.905.289,99	

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU, 31 DESEMBER 2018
Inspektur
Pramadiyo Busuno, Ak., M.A.P., CA
NIP. 196410151986031002



LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4
Bidang Pemerintahan : 4.02
Unit Organisasi : 4.02.01
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
Pengawasan

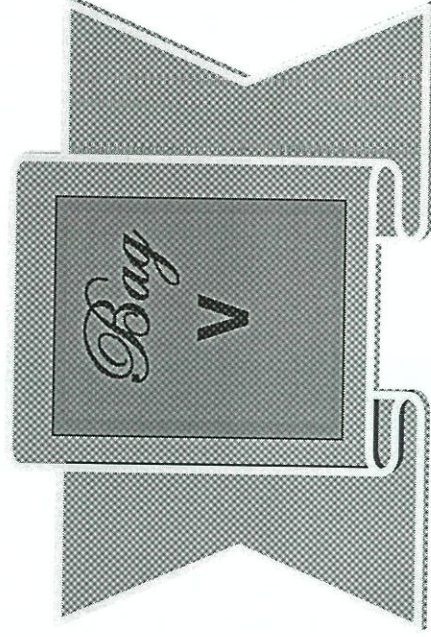
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Titip - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	8.625.417,279,00	6.420.442.820,00	2.204.974.459,00	34,34
9.1.1	Beban Pegawai - LO	5.682.800,417,00	5.397,529,482,00	285,270,935,00	5,29
9.1.2	Beban Persediaan	230,043,100,00	100,282,700,00	129,760,400,00	129,39
9.1.2	Beban Jasa	292,893,362,00	84,936,729,00	207,956,633,00	244,84
9.1.2	Beban Pemeliharaan	36,628,700,00	24,320,200,00	12,308,500,00	50,61
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	2.309,468,086,00	738,308,734,00	1,571,159,352,00	212,81
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	73,583,614,00	75,064,975,00	(1,481,361,00)	(1,97)

Urusan Pemerintahan : 4
 Bidang Pemerintahan : 4.02
 Pengawasan : 4.02.01
 Inspektorat : 4.02.01.01
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01.01
 Inspektorat

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.625.417.279,00)	(6.420.442.820,00)	(2.204.974.459,00)	34,34
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.625.417.279,00)	(6.420.442.820,00)	(2.204.974.459,00)	34,34

MALINAU, 31 DESEMBER 2018
 Inspektur

Pramadiyo Busono, Ak,CA
 NIP. 196410151986031002



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Malinau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode akuntansi.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Inspektorat Kabupaten Malinau adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) menyediakan informasi mengenai ketepatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Malinau yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya



sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2018 yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Malinau telah menyediakan informasi mengenai suatu entitas pelaporan dalam hal: aset, kewajiban, ekuitas dara, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan.

1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berlandaskan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Handwritten signature or mark in green ink.



15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan beberapa modifikasi, yaitu dengan format sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Inspektorat
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Inspektorat
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Inspektorat

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Inspektorat

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Inspektorat

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas pelaporan keuangan daerah Inspektorat
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Inspektorat
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Inspektorat
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada Inspektorat



Bab V Penjelasan pos-pos laporan Keuangan

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Inspektorat

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Aset

5.1.4 Kewajiban

5.1.5 Beban

5.1.6 Ekuitas Dana

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan

5.2 Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada inspektorat

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Inspektorat

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, TUGAS POKOK INSPEKTORAT

2.1 Ekonomi Makro

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasilnya.

Salah satu indikator makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten/kota adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha (*Industrial Origin*).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dapat dicapai. Oleh karena itu, sampai saat ini pertumbuhan ekonomi masih dipakai untuk memantau perbaikan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan peningkatan produksi secara makro karena menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflation factor*), dimana faktor perubahan harga (*inflasi*) telah dikeluarkan.



Sesuai dengan panduan dari buku "*The System of National Account 1993 (SNA)*", pembagian nilai pertumbuhan ekonomi untuk Negara Indonesia dibagi dalam dua bagian yaitu pertumbuhan ekonomi dengan Migas dan Tanpa Migas.

Kabupaten Malinau sebagai daerah yang relatif baru dibentuk, termasuk salah satu daerah yang potensi untuk berkembang, hal ini nampak dari nilai PDRB. Setiap tahunnya jumlah seluruh nilai tambah yang tercipta akibat dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Malinau atas dasar harga (ADH) berlaku terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto 2010-2014
(Juta Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku
2010	4.707.728,44
2011	5.433.273,81
2012	5.445.168,80
2013	6.404.336,32
2014	6.996.960,03

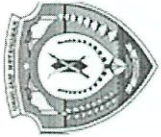
Sumber : BPS Malinau Dalam Angka 2015

PDRB Kabupaten Malinau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami *trend* yang terus meningkat. Pada tahun 2014 PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 9,25% dibandingkan tahun 2013.

Hingga saat ini *sector* pertambangan dan penggalan sub *sector* non migas (batu bara) masih merupakan andalan bagi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malinau, dengan kontribusi sebesar 49,15% dan pada tahun 2014, disusul *sector* konstruksi sebesar 16,36%.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional. Pembangunan tersebut telah memberikan kesempatan bagi peningkatan



demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau secara berkeadilan dan bermanfaat menuju masyarakat madani dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sistem yang menyeluruh mengenai pencanaan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows functions*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah, yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak terseciannya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN. Selain itu, agar keuangan Pemerintah Daerah dapat dikelola dengan baik maka perlu dilakukan perencanaan keuangan dengan selalu menggali potensi pendapatan daerah juga melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.



Inspektorat sebagai entitas akuntansi, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan kebijakan akuntansi mengindik pada kebijakan akuntansi dari entitas pelaporan keuangan daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau.

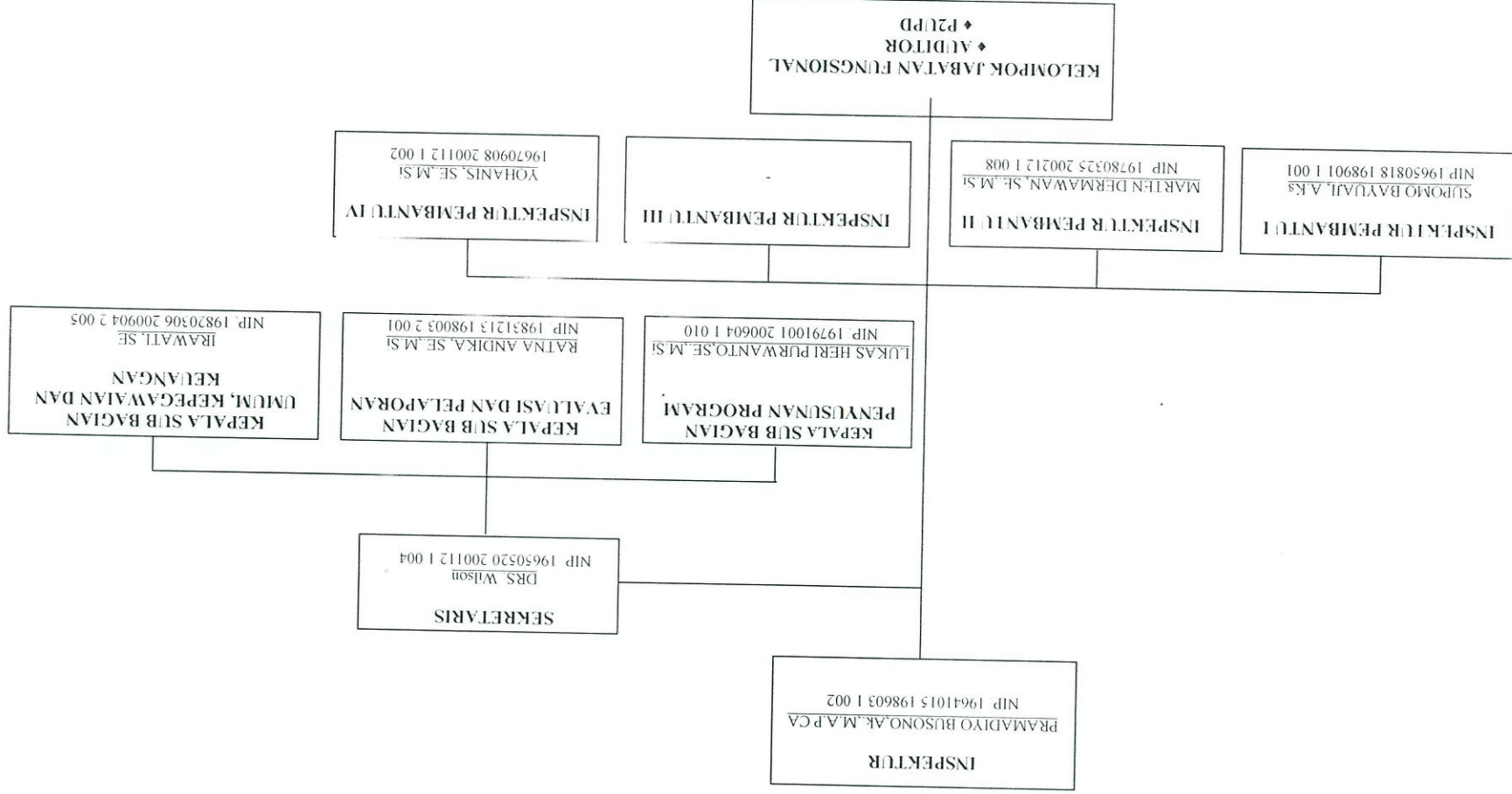
2.3 Struktur Organisasi

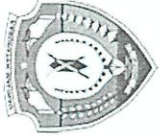
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Malinau mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - 1) Sekretaris;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 4) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT





**Inspektorat
Kabupaten Malinau**

**Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2018**

2.4 Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Malinau per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/jabatan dan golongan sebagai berikut :

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Pramadiyo Busono, Ak.,M.AP.,CA 19641015 198603 1 002	Pembina Utama Muda IV/c	Inspektur
2	I Ketut Agustina,SH 19830804 200904 1 003	Penata Muda TK.I,III/b	Auditor Pertama
3	Dian Saffiri,A.Md 19830715 201001 1 028	Pengatur TK.I,II/c	Auditor Terampil
4	Drs. Wilson 19650520 200112 1 004	Pembina TK.I,IV/b	Sekretaris
5	Irawati, SE 19820306 200904 2 005	Penata III/c	Kasubbag Umum,Kepegawaian Dan Keuangan
6	Herce Juari, ST., M.Si 19840113 200904 2 002	Pengatur Muda TK.I,II/b	Pengelola Data Kepegawaian
7	Septinawati, SE.,M.Si 19810910 200112 2 002	Pengatur Muda TK.I,II/b	Pengadministrasi Data Kepegawaian
8	Hasriadi, A.Md 19811031 200701 1 004	Pengatur II/c	Pengurus Barang
9	Kurnain Arran, SE 19761224 200701 1 005	Pengatur Muda III/a	Pengadministrasi Umum
10	Priyanto, A.Md 19720902 200701 1 020	Pengatur II/c	Penyimpan Barang
11	Robertson, SE 19770103 200903 1 001	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum
12	Anggi Rahmaniah, A. Md 19820527 200604 2 018	Pengatur II/c	Beadahara Pengeluaran
13	Juliana 19790730 200903 2 004	Pengatur Muda TK. I,II/b	Pengelola Administrasi Kepegawaian
14	Lukas Heri Purwanto, SE 19791001 200604 1 010	Penata Tk I III/d	Kasubbag Program
15	Antung Nursehat, SE 19821130 200904 2 001	Penata III/c	Pengadministras Umum
16	Nataliani, ST 19901225 201503 2 005	Penata Muda III/a	Pengadministras: Umum
17	Nick Sutaji K, ST 19810420 200904 1 003	Penata III/c	Pengadministrasi Umum
18	Zidcon Riscanova,A.Md 19801122 201001 1 008	Pengatur TK.I,II/d	Pengelola Laporan & Statistik Inspektorat
19	Faryathy 19730210 200604 2 020	Pengatur II/c	Pengelola Administrasi Pengawasan



**Inspektorat
Kabupaten Malinau**

**Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2018**

20	Ratna Andika, SE 19831213 200803 2 001		Penata Muda Tk. I III/b	Kasubbag Evaluasi & Pelaporan
21	Yance, SE 19780525 200701 1 005		Penata Muda, III/a	Pengelolah Laporan Hasil Pemeriksaan
22	Heru Purwanto, S.STP 19940429 201507 1 003		Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum
23	Marsidah 19720809 200003 2 006		Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum
24	Supomo Bayuaji, A.KS 19650818 198910 1 001		Pembina TK.I,IV/b	Irtan Wilayah I
25	Noni Marlana, S.Si 19880309 201503 2 001		Penata Muda, III/a	Auditor
26	Efanles, S.Pd.,M.Pd 19720820 199802 1 001		Pembina IV/a	Pengadministrasi Umum
27	Marten Dermawan, SE, M.Si 19780325 200212 1 008		Pembina IV/a	Irtan Wilayah II
28	Ida Lela,S.Kom.,M.Si 19850422 201001 2 028		Penata III/c	Pengadministrasi Umum
29	Rensi Jalung,A.Md 19840122 201001 2 011		Pengatur TK.I,II/d	Pengadministrasi Umum
30	Usman, SE.,M.Si 19610215 198803 1 011		Pembina IV/a	Pengadministrasi Umum
31	Ismaya Mawardi 19701003 200502 1 002		Pengatur II/c	Pengadministrasi Umum
32	Francis, S.Pd.,M.Pd 19680527 200112 1 001		Pembina IV/a	Pengadministrasi Umum
33	Yohanis, SE.,M.Si 19670908 200112 1 002		Penata Tk. I	Irtan Wilayah IV
34	Elim Pasomba, ST 19780427 201001 1 016		Penata III/c	Pengadministrasi Umum
35	Suritman, ST 19750407 201001 1 013		Penata III/c	Pengadministrasi Umum

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau

Inspektorat sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum pada ayat dua (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.



Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat mempunyai fungsi (ayat 3) sebagai berikut :

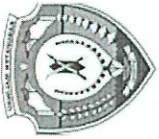
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan

1. Inspektur;

A) Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis Inspektorat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai acuan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas lima tahunan.
- b. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Inspektorat sesuai dengan Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan prioritas satu tahunan
- c. Merumuskan pedoman pelaksanaan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
- d. Mengkoordinasikan program kerja pengawasan kepada instansi terkait baik internal maupun eksternal agar tercapai sinergisitas dalam pelaksanaan pengawasan.
- e. Merumuskan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan mengusulkan penetapannya kepada Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan.



- f. Mengarahkan dan mendistribusikan tugas kepada Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian serta staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Membina pegawai di lingkungan Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lakip SKPD) dan Reviu LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Malinau untuk penyempurnaan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai bahan penilaian kinerja pemerintah kabupaten.
- i. Meneliti, menyempurnakan dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan aparatur pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Malinau untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- j. Menyampaikan draf teguran dan atau surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi kepada Bupati untuk ditandatangani dan selanjutnya disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
- k. Melimpahkan kasus-kasus kerugian negara dan atau daerah kepada tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Malinau untuk proses penyelesaian selanjutnya.
- l. Melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas.
- m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah berdasarkan realisasi tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



- n. Melaporkan hasil pencapaian kinerja Inspektorat kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris;

- A) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.

B) Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

- a. Merencanakan program kerja sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pencapaian program kerja Inspektorat
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan program kerja sekretariat dan kebijakan pimpinan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas yang efektif.
- c. Membagi tugas kepada Sub Bagian dan staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai acuan pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian kinerja masing-masing.
- d. Memberi petunjuk kepada staf agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
- f. Melakukan review terhadap konsep surat dinas, laporan hasil pemeriksaan tim dan hasil pelaksanaan tugas lainnya sebelum disampaikan kepada pimpinan.



- g. Memfasilitasi kerjasama antar unit kerja, instansi terkait serta pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian program kerja.
 - h. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap staf dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat sesuai realisasi tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja yang akan datang.
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada pimpinan untuk bahan kebijakan dan pengambilan keputusan lebih lanjut.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan perintah dan penugasan dari pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.
- Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Inspektorat.
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan Keuangan.
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,



mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan.

3. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan darah dan desa. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Inspektur menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan pengorganisasian pengawasan sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah
- b. Merencanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawas sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah sebagai acuan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan
- c. Membantu Inspektur melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas.
- e. Memberi petunjuk, bimbingan dan motivasi kepada staf terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan apabila diperlukan.
- f. Menyiapkan dan menyusun program kerja pemeriksaan berdasarkan penugasan dari pimpinan.
- g. Melakukan pemeriksaan khusus atau non PKPT (Program Kerja Pemeriksa Tahunan) berdasarkan surat tugas pimpinan.
- h. Mereviu, meneliti dan mengoreksi Laporan Hasil Pemeriksaan Tim pada wilayah kerja sebelum disampaikan kepada Inspektur.
- i. Memberikan masukan tentang langkah-langkah alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan kepada pimpinan.



- j. Melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Inspektur, unit kerja, para Irban atau pihak terkait terhadap hal-hal yang dinilai perlu yang ada hubungannya dengan tugas pengawasan maupun kegiatan rutin.
 - k. Menghimpun dan mengarsipkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan surat masuk sesuai wilayah kerja secara tertib, teratur, dan berkesinambungan.
 - l. Menyiapkan dan menyusun konsep Nota Dinas/Laporan Hasil Pemeriksaan/Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Surat Dinas lainnya yang akan disampaikan kepada pimpinan.
 - m. Menyiapkan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas maupun wilayah kerja kepada atasan atau pimpinan.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan perintah atau penugasan atasan atau pimpinan baik secara lisan maupun tertulis dengan penuh tanggungjawab.
- Inspektur Pembantu terdiri dari :
- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

4. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional yakni auditor dan Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terutama dalam PSAP No. 2 Paragraf 5 menyatakan bahwa :

“Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.”

Realisasi Belanja Inspektorat pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.679.729.565,00 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp9.495.854.686,05 yang terdiri dari: (1) Belanja Tidak Langsung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp6.017.933.965,05 dan terealisasi sebesar Rp5.682.800.417,00 (2) Belanja Langsung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.477.920.721,00 dan terealisasi sebesar Rp2.996.929.148,00 yang terdiri dari: Belanja Pegawai sebesar Rp39.572.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.841.049.148,00 dan Belanja Modal sebesar Rp116.308.000,00

- 3.1.2 Realisasi TA 2018 dibandingkan dengan TA 2017

Dalam Laporan Realisasi Inspektorat Tahun 2018 ini, selain Laporan Realisasi Tahun 2018 sebagai pembandingan adalah Laporan Realisasi Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

- 3.1.2.1 Belanja Inspektorat

Realisasi Belanja Inspektorat Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.679.729.565,00 atau 91,41% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp9.495.854.868,05 seperti tabel berikut ini:



Uraian	Anggaran 2018	Realisasi per 31 Desember 2018	(%)	Realisasi 2017
Belanja Pegawai	6.017.933.965,05	5.682.800.417,00	94,43	5.397.529.482,00
Belanja Barang dan Jasa	3.361.612.721,00	2.880.621.148,00	85,69	947.467.663,00
Belanja Modal	116.308.000,00	116.308.000,00	100	0,00
Surplus/Defisit	(9.495.854.686,05)	(8.679.729.565,00)	51,90	(6.344.977.145,00)

3.1.2.2 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)

Berdasarkan surplus anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp816.125.121,05.

3.1.3

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun anggaran 2018 melalui APBD Tahun Anggaran 2018 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp9.495.854.686,05 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.6.017.933.965,05 dan belanja langsung kegiatan sebesar Rp3.477.920.721,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp8.679.729.565,00 atau sebesar 91,41%, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.3.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.682.800.417,00 atau 94,43% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.017.933.965,05 Rincian realisasi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Inspektorat
Kabupaten Malinau**

**Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2018**

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Tidak Langsung	6.017.933.965,05	5.682.800.417,00	335.133.548,05	94,43

3.1.3.2 Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.996.929.148,00 atau 86,17% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.477.920.721,00 Rincian realisasi Belanja Langsung dalam tabel berikut ini:

No	Jenis Belanja (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:	419.342.519,00	403.194.570,00	16.147.849,00	96,15
	- penyediaan dan jaspemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	43.000.000,00	36.628.700,00	6.317.300,00	85,15
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100
	- Penyediaan alat tulis kantor	99.144.519,00	98.856.000,00	288.519,00	99,71
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100
	- Penyediaan Peralatan Kantor	116.308.000,00	116.308.000,00	0,00	100
	- Penunjang Angka Kredit	31.490.000,00	22.001.970,00	9.488.030,00	69,87
	- Pengadaan Pakaian Kerja	85.100.000,00	85.100.000,00	0,00	100
	Program Penunjang Pengawasan	500.399.000,00	466.567.237,00	33.831.763,00	93,24
	- Koordinasi Program Pengawasan	500.399.000,00	466.567.237,00	33.831.763,00	93,24
3	Program Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	2.200.912.202,00	1.790.727.100,00	410.185.102,00	81,36
	- Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	472.436.202,00	257.262.000,00	215.174.202,00	54,45
		1.076.520.000,00	1.046.428.800,00	30.091.200,00	



**Inspektoral
Kabupaten Malinau**

**Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2018**

No	Jenis Belanja (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
-	Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah desa.				97,20
-	Penanganan Reviu LKPD Tahun 2017	33.245.000,00	33.245.000,00	0,00	100
-	Reviu Penyerapan Anggaran	54.400.000,00	50.322.000,00	4.078.000,00	92,50
-	Penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan benturan kepentingan	245.440.000,00	84.662.300,00	160.777.700,00	34,49
-	Penilaian Kinerja OPD	267.871.000,00	267.871.000,00	0,00	100
-	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kab. Malinau	25.500.000,00	25.436.000,00	64.000,00	99,75
-	Rencana Kerja Reviu Anggaran	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100
4	Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance dan Pelayanan Publik	357.267.000,00	336.440.141,00	20.826.859,00	94,17
-	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Aparat Intern	85.118.000,00	84.678.779,00	439.221,00	99,48
-	Penguatan Pengawas Pemerintah (APIP)	236.449.000,00	216.061.362,00	20.387.638,00	91,38
-	Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kab. Malinau	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100
	Jumlah	3.477.920.721,00	2.996.929.148,00	480.991.573,00	86,17

3.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja APBD, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat manajemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran lebih tinggi dari pada pencapaian program dan



kegiatan, karena program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan.

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satu rencana. Inspektorat Kabupaten Malinau telah menetapkan 5 Program dan 12 Kegiatan yaitu :

3.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.2.1.1 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3.2.1.2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

3.2.1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.2.1.4 Penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan dan ATK

3.2.1.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.2.1.6 Penilaian Angka Kredit

3.2.1.7 Pengadaan Pakaian Kerja

3.2.2 Program Penunjang Pengawasan

3.2.2.2 Koordinasi Program Pengawasan

3.2.3 Program Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan

3.2.3.1 Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

3.2.3.2 Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah desa.

3.2.3.3 Penanganan Reviu LKPD Tahun 2016

3.2.3.4 Reviu Penyerapan Anggaran



- 3.2.3.5 Penanganan pengaduan masyarakat, pemerksaan dengan tujuan tertentu dan benturan kepentingan
- 3.2.3.6 Penilaian Kinerja OPD
- 3.2.3.7 Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau
- 3.2.3.8 Reviu Rencana Kerja Anggaran
- 3.2.3.9 Program Pengawasan

3.2.4 Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance dan Pelayanan Publik

- 3.2.4.1 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- 3.2.4.2 Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- 3.2.4.3 Penilaian Maturitas SPIP Pemerintahan Kabupaten Malinau

Tabel Capaian Kinerja Inspektorat pada Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renja	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pemberian sanksi & advokasi hukum secara konsisten adil & bertanggungjawab.	1. Terlaksananya pengawasan SKPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT, pengaduan masyarakat, dan terpadu dengan instansi terkait	28 SKPD & 28 obrik / 92 desa	28 SKPD & 28 obrik / 92 desa	100,00 & 100,00
Meningkatnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum.	2. Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat	10 kasus	5 kasus	50
Meningkatnya Transparansi & akuntabilitas proses pemerintahan.	1. Terwujudnya RKA yang baik	-	-	-
	2. Jumlah laporan reviu	1 LKPD	1 LKPD	100,00
	3. Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD	52 OPD	52 OPD	100,00
Meningkatnya reformasi birokrasi	1. Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD	-	-	-
	2. Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan.	17 Aparatur	17 Aparatur	100,00



	3. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi	45 LHP	45 LHP	100,00
Meningkatnya sarana prasarana penunjang pengawasan	1. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Benda Pos	-	-	-
	2. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Oprasional	17 unit	17 unit	100,00
	3. Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor	41 unit	41 unit	100,00
	4. Tersedianya ATK	36 jenis	36 jenis	100,00
	5. Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000 lbr	80.000 lbr	100,00
	6. Tersedia Peralatan Kantor berupa Laptop, Komputer, Printer	-	-	-
	7. Tersedianya Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD	5 Fungsional	2 Fungsional	40,00
	8. Tersedianya PKPT, RKA, DPA dan Lakip Serta laporan Realisasi Fisik Lainnya	-	-	-
	9. Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irijen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya	7 kecamatan + 5 lembaga	1 kecamatan + 5 lembaga	100,00
RATA – RATA				89,60

Penjelasan capaian kinerja Inspektorat per sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum

- a. Indikator pertama : Terlaksananya pengawasan OPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT, pengaduan masyarakat, dan terpadu dengan instansi terkait

Kegiatan Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditargetkan 28 obrik OPD dan terlaksana 28 obrik OPD sehingga terealisasi 100,00%. Pengawasan terhadap SKPD tersebut dilaksanakan kepada

1. Dinas Pendidikan,
2. Dinas Kebudayaan dan pariwisata,
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,



4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB,
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Perhubungan,
10. Dinas Pertanian,
11. Dinas Lingkungan Hidup Daerah,
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Litbang ,
13. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,
14. Badan Kepegawaian, Pendidikan, & Pelatihan
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Badan Kesbangpolkesosek,
17. Bagian Tata pemerintahan Setkab,
18. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab,
19. Bagian Ekonomi Setkab,
20. Bagian Pembangunan Setkab
21. Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara Setkab
22. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setkab
23. Bagian Organisasi Setkab
24. Bagian Umum Setkab
25. Bagian Humas dan Protokol Setkab
26. Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
27. Sekretariat DPRD
28. RSUD

Kegiatan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa ditargetkan 92 desa dan terlaksana pengawasan terhadap 15 kantor camat dan 92 desa sehingga terealisasi 100,00%. Pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap :



- Kantor Camat Malinau Barat, Desa Tanjung Lapang, Desa Kuala Lapang,
- Kantor Camat Malinau Kota, Desa Malinau Kota, Desa Tanjung Keranjang,
- Kantor Camat Mentarang, Ds Pulau Sapi, Ds Mentarang Baru, Ds Lidung Kemenci,
- Kantor Camat Malinau Utara, Ds Malinau Seberang, Ds Respen Tubu,
- Kantor Camat Malinau Selatan Hulu, Ds Metrit, Ds Halangan, Ds Punan Mirau, Ds Long Rat, Ds Halanga, Ds Long Lake, Ds Nahak Ramo, Long Jalan
- Kantor Camat Malinau Selatan, Ds Long Loreh, Ds Sengayan, Ds Bila Bekayuk, Ds Paya Seturan, Ds langap, Ds Pelancau, Ds Nunuk Tanah Kibang, Ds Punan Rian
- Kantor Camat Malinau Selatan Hilir, Setarap, Fonan Setarap, Ds Setulang, Ds Gong Solok, Ds Punan Gong Solok, Ds Batu Kajang, Ds long Adiu, Ds Punan Adiu
- Kantor Camat Mentarang Hulu, Ds Long Senamu, Ds Sult, Ds Long Simau
- Kantor Camat Pujungan dan Ds Long Paliran, Ds Long Bena, Ds Long Belaka Pitau
- Kantor Camat Bahau Hulu dan Ds Long Uli, Ds Long Tebulo, Ds Long Kemuat, Ds Long Berini, Ds Apau Ping
- Kantor Camat Kayan Hulu dan Ds Nawang Baru, Ds Long Temuyat, Ds Long Betaoh, Ds Long payau
- Kantor Camat kayan Selatan dan Ds Metulang, Ds Sungai Barang, Ds Lidung payau, Ds Long Uro
- Kantor Camat Kayan Hilir dan Ds Sei Anai, Ds Long Metun
- Kantor Camat Sungai Boh dan Ds Dumu Mahak, Ds Long Lebusan, Ds Ds Data Baru, Ds Long Top, Ds Agung Baru, Pengawasan ke Ds Long Aran, Long Lame, Ketaman, Long Pua, Long Jeret, Long Aran, Long Lame, Ketaman, Long Pua, Long Jeret kec Pujungan



- Kantor Camat Sungai Tubu dan Ds Long Nyau, Ds Long Ranau, Ds Long Titi, Rian Tubu
- Ds Putat, Belayan, Seruyung, Salap, Lubak Menis, kec Malinau Utara
- Ds Punan Bengalun, Sesua, Sempayang kec. Malinau Barat
- Ds Taras, Long Bila, Long Kenipe, Sentaban kec. Malinau Barat
- Ds Temalang, Long Liku, Long Gafid kec. Mentarang
- Ds Long Bisai, Paking, Harapan Maju kec. Mentarang.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemerintahan

2.1 Indikator pertama : Jumlah laporan review

Kegiatan Penanganan Review LKPD Tahun 2017 ditargetkan dilaksanakan review terhadap 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan terealisasi 100%.

2.2 Indikator kedua : Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD

Kegiatan Penilaian Kinerja SKPD ditargetkan dilaksanakan terhadap 52 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan terealisasi 100%.

3. Sasaran 3 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi

3.1 Indikator Kedua : Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi.

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan ditargetkan 45 LHP yang dapat ditindaklanjuti dan terealisasi 45 LHP (100%).

Indikator Pertama Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan dilaksanakan melalui Kegiatan Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ditargetkan terhadap 17 aparat dan terealisasi 17 aparat (100%).

Indikator Kedua yakni terlaksananya penilaian maturasi SPIP Inspektorat, DPUPR & perkim, DPM PTSP & TK, DLH, Disperindag, Dinkes, DPMD, Disdik, Disdukcapil, Dispersan, Bappeda & Litbang, BPKD, BKPP, Satpol PP, RSUD, Bagian Organisasi aparat 100%.

Aparatur Inspektorat yang mengikuti pelatihan adalah Drs. Wilson, Supomo Bayu Aji, A KS.; Marten Dermawan, SE., M. Si.; Yohanis, SE., M.Si.; I Ketut Agustina, SH.; Suritman, ST.; Elim Pasomba, ST; Antung Nursehat, SE.;



Irawati,SE.; Anggi Rahnaniah, A.Md.; Juliana.; Zidcon Riscanova, A.Md.; Nick Sutaji Kaprianus,ST.; Nataliani,ST.; Ida Lela,S.Kom,M.Si.; Yance, SE.; Septinawati, SE.M.Si.; Herce Juara,ST.,M.Si.; Ismaya Mawardi.; Hasriadi, A.Md.; Dian Safitri, A.Md.; Francis,S.Pd,M.Pd.; Efanles,S.Pd,M.Si.; Ratna Andika,SE.,M.Si.; Roy Christian,S.Hut.; Pelatihan yang diikuti antara lain adalah Peningkatan Kapabilitas APIP, Ujian Sertifikasi Auditor, Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah dan Tata Cara Pengisian & Pelaporan SPT, Diklat Auditor Ahli, *Workshop* Peningkatan KAPIP, Pembekalan Uji Kompetensi Inpasing P2UPD, dan *Workshop* Reviu Pengelolaan Anggaran, Diklat Pembentukan Auditor Terampil.

Indikator tersediannya peralatan kantor 14 Unit telah terealisasi 100% yaitu Gps 2 Unit, mesin ketik manual 1 unit, Laptop 6 Unit, Printer 1 Unit, Proyektor 1 Unit, dan Alat perekam 3 Unit.

4. Sasaran 4 : Meningkatkan sarana prasarana

- a. Indikator pertama : Tersediannya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Oprasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ditargetkan 17 unit (kendaraan dinas roda 4) dan terealisasi 100%.

- b. Indikator kedua : Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ditargetkan perbaikan terhadap 14 unit yakni 5 unit komputer, 5 unit laptop, dan 4 unit printer. Perbaikan tersebut terealisasi 100%.

- c. Indikator ketiga : Tersediannya ATK

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 36 jenis barang pakai habis dan terealisasi 100%.

- d. Indikator keempat : Tersediannya Pelayanan Administrasi Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target 80.000 lembar fotocopy dan terealisasi 100%.



- e. Indikator kelima : Tersedianya peralatan kantor 14 Unit telah terealisasi 100% yaitu Gps 2 Unit, mesin ketik manual 1 unit, Laptop 6 Unit, Printer 1 Unit, Proyektor 1 Unit, dan Alat perekam 3 Unit.

5. Sasaran 5 : Meningkatkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum.

- a. Indikator pertama : Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya.

Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya pada tahun 2018 ditargetkan koordinasi dengan 7 kecamatan dan 5 lembaga dan terealisasi 7 kecamatan dan 5 lembaga (Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu serta lembaga Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Bulungan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, dan BKN Regional VIII Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sehingga realisasi 100,00%.

Penjelasan capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum

- a. Indikator pertama : Terlaksananya pengawasan SKPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPD, pengaduan masyarakat, dan terpadu dengan instansi terkait

Kegiatan Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2018 terealisasi 23 obrik dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 25 obrik sehingga terjadi kenaikan sebesar 12%. Kegiatan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan



desa pada tahun 2018 terealisasi 29 obrik (92 desa dan 13 kantor camat) dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 9 (35 desa dan 4 kantor camat) obrik sehingga terjadi kenaikan sebesar 100%. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp1.548.956.202,00 dengan rincian pada tahun 2016 anggaran senilai Rp1.236.834.200,00 dan pada tahun 2017 anggaran sebesar Rp255.010.000,00 untuk pengawasan SKPD dan Rp106.130.000,00 untuk pengawasan desa.

- b. Indikator Kedua : Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada tahun 2018 terealisasi 45 LHP dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 35 LHP sehingga terjadi kenaikan sebesar 28,57%.

- c. Indikator Ketiga : Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan Penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan benturan kepentingan pada tahun 2018 terealisasi 5 kasus dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 3 kasus sehingga terjadi peningkatan sebesar 66,66%. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami kenaikan pada kegiatan ini yakni sebesar Rp170.440.000,00 yaitu pada tahun 2018 dengan anggaran Rp245.440.000,00 dan pada tahun 2017 anggaran sebesar Rp75.000.000,00

2. Sasaran 2 : Terwujudnya anggaran berbasis kinerja secara konsisten

- a. Indikator pertama : Jumlah laporan review

Kegiatan Penanganan Review LKPD Tahun 2017 pada tahun 2018 terealisasi 1 LKPD dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 1 LKPD sehingga tidak terjadi kenaikan/penurunan karena objek review sama yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

- b. Indikator kedua : Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD

Kegiatan Penilaian Kinerja SKPD pada tahun 2018 terealisasi 52 bendera (anggaran dilaksanakan hanya untuk membeli bendera sedangkan pelaksanaan



penilaian dilakukan secara *self assessment* sehingga masing-masing SKPD menilai kinerjanya secara mandiri) dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 56 sehingga terjadi penurunan sebesar 92,85%. Hal ini terjadi karena tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja pada tahun 2017.

3. Sasaran 3 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi

- a. Indikator pertama : Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD
Indikator Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD pada tahun 2018 tidak terlaksana karena kegiatan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau.
- b. Indikator kedua : Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada tahun 2018 terealisasi 45 LHP dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 35 LHP sehingga terjadi kenaikan sebesar 28,57%.

- c. Indikator ketiga : Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan

Indikator Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan dilaksanakan melalui Kegiatan Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2018 terealisasi 25 orang dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 17 orang sehingga terjadi penurunan sebesar 47,05%. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp236.449.000,00 dengan rincian pada tahun 2017 anggaran senilai Rp114.100.191,00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp122.348.809,00 (melalui APBDP TA 2017 sehingga kegiatan mulai dapat dilaksanakan pada bulan November 2017).



4. Sasaran 4 : Terwujudnya penunjang pengawasan

- d. Indikator pertama : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Oprasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada tahun 2018 terealisasi 17 unit dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 2 unit sehingga terjadi kenaikan sebesar 750%. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami kenaikan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp17.500.000,00 dengan rincian pada tahun 2017 anggaran senilai Rp25.500.000,00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp 43.000.000,00.

- e. Indikator kedua : Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja pada tahun 2018 terealisasi 41 unit dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 17 unit sehingga terjadi kenaikan sebesar 141%. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp17.700.000,00 dengan rincian pada tahun 2017 anggaran senilai Rp30.000.000,00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp12.300.000,00.

- f. Indikator ketiga : Tersedianya ATK

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada tahun 2018 terealisasi 36 jenis dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 41 jenis sehingga terjadi penurunan sebesar 13,89%. Hal ini terjadi karena anggaran mengalami kenaikan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp38.590.219,00 dengan rincian pada tahun 2017 anggaran senilai Rp60.554.300,00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp99.144.519,00.

- i. Indikator keempat : Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada tahun 2018 terealisasi 80.000 lembar sebesar 100,00%. Hal ini tidak terjadi perubahan anggaran pada tahun 2017 dengan rincian pada tahun 2017 anggaran senilai Rp32.000.000,00 dan pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp32.000.000,00



- g. Indikator kelima : Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya
- Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya pada tahun 2018 terealisasi 7 kecamatan dan 5 lembaga dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi 5 lembaga sehingga terjadi kenaikan sebesar 140,00%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Capaian realisasi keuangan Inspektorat Kabupaten Malinau tahun anggaran 2018 secara keseluruhan menunjukkan capaian yang belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya Sumber daya Manusia yang menunjang terlaksananya kegiatan, untuk seluruh belanja langsung mencapai 91,41% dan untuk belanja tidak langsung mencapai 94,43%. dan untuk belanja langsung 86,17%.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi.

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah Inspektorat Kabupaten Malinau, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Entitas Akuntansi : Inspektorat Kabupaten Malinau
Alamat : Jl. Pusat Perkantoran Bupati Malinau
Blok D Lantai I Tel/Fax (0553) 21301
Inspektur : Pramadiyo Busono, Ak.,M.AP,CA

Inspektorat Kabupaten Malinau terdiri dari :

- a. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Penyusunan program, yang bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- d. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, yang bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- e. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Inspektur, melalui Sekretaris.
- f. Inspektur Pembantu I, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu I, yang bertanggung jawab kepada Inspektur dan berkoordinasi dengan Sekretaris.



- g. Inspektur Pembantu II, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu II, yang bertanggung jawab kepada Inspektur dan berkoordinasi dengan Sekretaris
- h. Inspektur Pembantu III, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu III, yang bertanggung jawab kepada Inspektur dan berkoordinasi dengan Sekretaris
- i. Inspektur Pembantu IV, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu IV, yang bertanggung jawab kepada Inspektur dan berkoordinasi dengan Sekretaris
- j. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur staf yang bertanggung jawab kepada Inspektur

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban- LO, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis akrual maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bila mana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah *Bank Central* yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan



1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah reanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besar pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Malinau dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:



2. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbacaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah



pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
2. Beban Non Operasional
3. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.



Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan rragacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai



yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.



3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana



perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan fihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pencapatan yang ditanggguhkan.



Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.6

Kebijakan Akuntansi Investasi

4.3.6.1 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
2. Ditujuikan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.



3. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

4.3.6.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.



2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

1. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.



2. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

3. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi



ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



3) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu cekat. Dengan



metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;



-
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

3.4.7

Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-ur-dangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi



atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur;



Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. **Piutang pajak dan retribusi daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah
3. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5. **Piutang transfer lainnya diakui apabila:**
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
6. **Piutang Bagi Hasil dari provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika



kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

7. **Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilán Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir



periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;



- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

c. Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*), terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding



**Inspektorat
Kabupaten Malinau**

**Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2018**

c.	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
		2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
		3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
		4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
		2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
		3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
		4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).



BAB V

RINCIAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun oleh Inspektorat Kabupaten Malinau periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Laporan Operasional;
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1.1. Realisasi Pendapatan

Tidak ada realisasi pendapatan Inspektorat dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

5.1.1.2. Realisasi Belanja

Belanja Inspektorat dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja, yaitu: (1) Cengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, (2) dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja Inspektorat, (3) menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, dan terselenggaranya agenda-agenda penting Inspektorat. Belanja Inspektorat yang ditetapkan dalam APBD DPA Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 meliputi:



(i) Belanja Operasi

Belanja Operasi ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Inspektorat selama satu periode akuntansi, antara lain berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah.

(ii) Belanja Modal,

Belanja Modal ditujukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Inspektorat pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.679.729.565,00 yang terdiri dari: (1) Belanja Operasi sebesar Rp8.563.421.565,00, dan (2) Belanja Modal sebesar Rp116.308.000,00.

Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	(%)	Realisasi 2017
Belanja Operasi	9.379.546.686,05	8.563.421.565,00	91,30	6.344.997.145,00
Belanja Pegawai	6.017.933.965,05	5.682.800.417,00	94,43	5.397.529.482,00
Belanja Barang	3.361.612.721,00	2.880.621.148,00	85,69	947.467.663,00

5.1.1.3. Surplus/Defisit

Berdasarkan perhitungan, yaitu dengan membandingkan jumlah Anggaran dan realisasi Belanja Inspektorat, maka pada Tahun Anggaran 2018 terjadi selisih lebih atau Defisit Anggaran sebesar Rp8.679.729.565,00.

A
69



5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dalam Laporan Realisasi Inspektorat Tahun 2018, selain Laporan Realisasi Tahun 2018 sebagai pembandingan adalah Laporan Realisasi Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

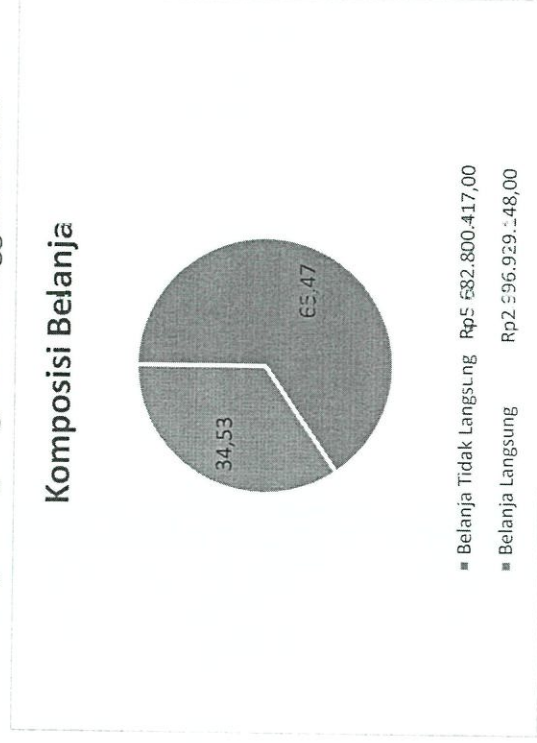
5.1.2.1. Belanja Inspektorat

Realisasi Belanja Inspektorat Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.679.729.565,00 atau 91,41% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp9.495.854.686,05.

Komposisi Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Malinau menurut kelompok belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

Grafik 5.1

Komposisi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018



Dari grafik diatas terlihat bahwa komposisi realisasi belanja Inspektorat tahun anggaran 2018, belanja tidak langsung sebesar Rp5.682.800.417,00 atau sebesar 34,53% dan belanja langsung sebesar Rp2.996.929.148,00 atau sebesar 65,47% dari total realisasi belanja sebesar Rp8.679.729.565,00



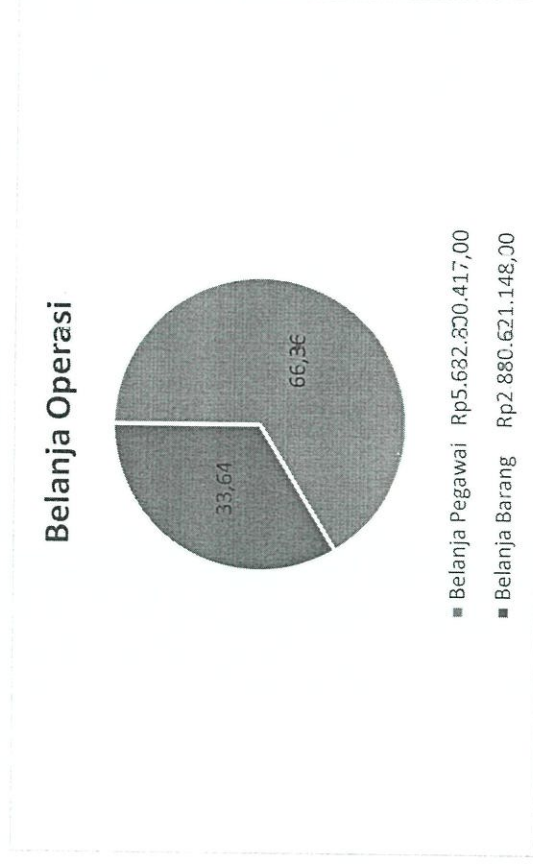
5.1.2.2. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Inspektoral Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.563.421.565,00 atau 91,30% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp9.379.546.686,05.

Belanja Operasi Inspektoral terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 disajikan pada Grafik 5.2 berikut ini :

Grafik 5.2

Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018



Realisasi Belanja Operasi Inspektoral terdiri dari :

(i) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp5.682.800.417,00 atau 94,43% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.017.933.965,05. Rincian disajikan di dalam tabel berikut:



Tabel 5.2

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	ANGGARAN	TA 2018	TA 2017
Gaji pokok PNS/Uang Representasi	1.169.905.445,08	1.42.819.830,00	1.238.648.000,00
Tunjangan Keluarga	115.079.482,00	114.825.434,00	108.905.302,00
Tunjangan Jabatan	111.780.000,00	106.740.000,00	117.945.000,00
Tunjangan Fungsional	16.200.000,00	16.200.000,00	24.900.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	47.450.000,00	46.595.000,00	42.855.000,00
Tunjangan Beras	81.400.080,00	80.241.360,00	73.940.820,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	534.148,00	394.670,00	784.384,00
Pembulatan Gaji	18.906,00	18.749,00	16.633,00
Tunjangan Hari Raya (THR)	228.052.452,00	228.052.452,00	0,00
Gaji Ketigabelas	107.342.671,00	107.342.671,00	0,00
Tambahan Penghasilan Umum	1.576.634.780,97,00	1.548.670.231,00	1.534.034.313,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Urusan	307.536.000,00	303.200.000,00	300.000.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas	2.184.000.000,00	1.916.000.000,00	1.880.500.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Koordinasi Administratif	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
JUMLAH	6.017.933.965,05	5.682.800.417,00	6.344.997.145,00

(ii) Belanja Barang/Jasa

Realisasi Belanja Barang/jasa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.880.621.148,00 atau 85,69% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.361.612.721,00. Rincian disajikan di dalam tabel berikut:



Tabel 5.3

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	ANGGARAN	TA 2018	TA 2017
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.690.000,00	39.572.000,00	9.330.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	99.144.519,00	98.856.000,00	60.352.000,00
Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	12.300.000,00	12.300.000,00	3.000.000,00
Belanja Jasa Service	34.250.000,00	34.250.000,00	22.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.750.000,00	2.378.700,00	2.320.200,00
Belanja Penggandaan	32.750.000,00	32.750.000,00	750.000,00
Belanja Foto Copy	625.000,00	625.000,00	32.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.206.574.202,00	1.800.367.100,00	485.260.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	552.720.000,00	509.130.986,00	253.048.734,00
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	236.449.000,00	216.051.362,00	39.006.729,00
Belanja Barang Perlengkapan Kantor Non Aset Tetap	24.960.000,00	24.960.000,00	33.600.000,00
JUMLAH	3.361.612.721,00	2.880.621.148,00	947.467.663,00

5.1.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Operasi Inspektorat Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 116.308.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp116.308.000,00. Rincian disajikan di dalam tabel berikut:



Tabel 5.4

Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	ANGGARAN	TA 2018	TA 2017
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	14.500.000,00	14.500.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	3.258.000,00	3.258.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	81.000.000,00	81.000.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.550.000,00	8.550.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	6.000.000,00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	3.000.000,00	3.000.000,00	-
JUMLAH	116.308.000,00	116.308.000,00	-

5.1.2.4. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)

Berdasarkan surplus anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp816.125.121,05.

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.2.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Neraca Inspektorat Kabupaten Malinau per 31 Desember 2018 menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018.

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Komposisi Neraca Inspektorat Kabupaten Malinau per 31 Desember 2018 meliputi; Aset sebesar Rp205.217.575,99; Kewajiban sebesar Rp0,00; dan Ekuitas sebesar Rp205.217.575,99.

Jumlah Aset sebesar Rp205.217.575,99 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp18.106.200,00; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00; Aset Tetap sebesar Rp170.874.820,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp16.236.555,99

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp205.217.575,99. terdiri dari Kewajiban sebesar Rp0,00; Ekuitas sebesar Rp205.217.575,99.

5.2.2. PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1. Aset

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp205.217.575,99 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp150.905.289,99 terdiri dari :

5.2.2.1.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.106.200,00 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.518.300,00 terdiri dari :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Inspektorat tidak memiliki saldo Akhir dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 dan 2017

Uraian		2018	2017
Kas	Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Terkait pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran, Inspektorat menerima Uang Persediaan (UP) sebesar Rp200.000.000,00 yang terdiri dari Kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 per 31 Desember 2018.



Dengan rincian penggunaan UP selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6
Rincian Penggunaan Uang Persediaan Tahun 2018

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
29/01/2018	01/Panjar/4.2.1.1/I/2017	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan		32.000.000,00
30/01/2018	02/Panjar/4.2.1.1/I/2018	Perjalanan dinas dalam daerah keg. Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan benturan kepentingan		27.220.000,00
13/02/2018	03/Panjar/4.2.1.1/II/2018	Biaya Perjalanan dinas luar daerah kegiatan penguatan Aparat Pengawas Internal pemerintah APIP		12.000.000,00
19/02/2018	10/BP/4.2.1.1/II/2018	Pertanggungjawaban Panjar	27.761.851,00	
19/02/2018	04/Panjar/4.2.1.1/II/2018	Biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Penyerapan Anggaran		5.100.000,00
19/02/2018	10/PP/4.2.1.1/II/2018	Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Koordinasi Program Pengawasan	4.238.149,00	
21/02/2018	11/BP/4.2.1.1/II/2018	Pertanggungjawaban Panjar	11.124.000,00	
21/02/2018	11/PP/4.2.1.1/II/2018	Biaya Perjalanan dinas luar daerah kegiatan penguatan Aparat Pengawas Internal pemerintah APIP	876.000,00	
26/02/2018	15/BP/4.2.1.1/II/2018	Pertanggungjawaban Panjar	27.220.000,00	
28/02/2018	05/Panjar/ 4.2.1.1/III/2018	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan		10.000.000,00
5/03/2018	17/BP/4.2.1.1/III/2018	Pertanggungjawaban Panjar	5.100.000,00	
15/03/2018	20/BP/4.2.1.1/III/2018	Pertanggungjawaban Panjar	13.000.000,00	
19/03/2018	06/Panjar/ 4.2.1.1/III/2018	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan		18.000.000,00
21/03/2018	07/Panjar/4.2.1.1/III/2018	Biaya Perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Penanganan Reviu LKPD Tahun 2017		29.410.000,00
9/04/2018	24/BP/4.2.1.1/IV/2018	Pertanggungjawaban Panjar	29.410.000,00	



**Inspektorat
Kabupaten Malinau**

**Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2018**

18/04/2018	08/Panjar/4.2.1.IV/2018	Biaya perjalanan dinas kegiatan Pengawasan Tugas Fungsi, Keuangan, Barang, Kependidikan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	29.000.000,00
19/04/2018	33/BP/4.2.1.IV/2018	Pertanggungjawaban Panjar	18.000.000,00
4/05/2018	09/Panjar/4.2.1.IV/2018	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan	53.000.000,00
15/05/2018	41/BP/4.2.1.IV/2018	Pertanggungjawaban Panjar	28.320.000,00
15/05/2018	41/PP/4.2.1.IV/2018	Biaya perjalanan dinas kegiatan Pengawasan Tugas dan Fungsi, Keuangan, Barang, Kependidikan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00
16/05/2018	43/BP/4.2.1.IV/2018	Pertanggungjawaban Panjar	52.370.285,00
16/05/2018	43/PP/4.2.1.IV/2018	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan	629.715
22/05/2018	10/Panjar/4.2.1.IV/2018	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan	80.000.000,00
29/06/2018	11/Panjar/4.2.1.IV/2018	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan	10.000.000,00
29/06/2018	57/BP/4.2.1.IV/2018	Pertanggungjawaban Panjar	27.659.132,00
29/06/2018	57/PP/4.2.1.IV/2018	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan	52.340.868,00
6/07/2018	12/Panjar/4.2.1.IV/2018	Biaya Perjalanan dinas luar daerah kegiatan penguatan Aparat Pengawas Internal pemerintah APIP	27.960.000,00
12/07/2018	65/BP/4.2.1.IV/2018	Pertanggungjawaban Panjar	9.369.500,00
12/07/2018		Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Koordinasi Program	930.500,00
23/08/2018	91/BP/4.2.1.IV/2018	Pertanggungjawaban Panjar	27.478.970,00
23/08/2018	481/PP/4.2.1.IV/2018	Biaya Perjalanan dinas luar daerah kegiatan penguatan Aparat Pengawas Internal pemerintah APIP	481.030,00



**Inspektorat
Kabupaten Malinau**

**Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2018**

7/09/2018	14/Panjar/4.2.1.1/IX/2018	Biaya perjalanan dinas dalam daerah keg. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah desa	40.000.000,00
10/09/2018	15/Panjar/4.2.1.1/IX/2018	Biaya perjalanan dinas dalam daerah keg. Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Malinau	19.000.000,00
18/09/2018	16/Panjar/4.2.1.1/IX/2018	Perjalanan dinas luar daerah keg. Penguatan Aparat pengawas Internal Pemerintah APIP	15.000.000,00
28/09/2018	104/BP/4.2.1.1/IX/2018	Pertanggungjawaban Panjar	38.848.800,00
28/09/2018	104/PP/4.2.1.1/IX/2018	Biaya perjalanan dinas dalam daerah keg. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah desa	1.151.200,00
2/10/2018	106/BP/4.2.1.1/X/2018	Pertanggungjawaban Panjar	18.800.000,00
2/10/2018	106/PP/4.2.1.1/X/2018	Biaya perjalanan dinas dalam daerah keg. Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Malinau	200.000,00
2/10/2018	16/Panjar/4.2.1.1/X/2018	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan	25.000.000,00
10/10/2018	18/Panjar/4.2.1.1/X/2018	Biaya perjalanan dinas dalam daerah keg. Reviu Rencana Kerja Anggaran	19.550.000,00
10/10/2018	19/Panjar/4.2.1.1/X/2018	Biaya perjalanan dinas dalam daerah keg. Reviu Penyerapan Anggaran	14.100.000,00
10/10/2018	20/Panjar/4.2.1.1/X/2018	Biaya perjalanan dinas dalam daerah keg. Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Malinau	16.900.000,00
22/10/2018	110/BP/4.2.1.1/X/2018	Pertanggungjawaban Panjar	23.181.300,00
22/10/2018	111/BP/4.2.1.1/X/2018	Pertanggungjawaban Panjar	8.217.240,00
22/10/2018	110/PP/4.2.1.1/X/2018	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan	1.818.700,00
22/10/2018	111/PP/4.2.1.1/X/2018	Perjalanan dinas luar daerah keg. Penguatan Aparat pengawas Internal Pemerintah APIP	6.782.760,00
29/10/2018	115/BP/4.2.1.1/X/2018	Pertanggungjawaban Panjar	19.550.000,00
30/10/2018	118/BP/4.2.1.1/X/2018	Pertanggungjawaban Panjar	14.100.000,00
30/10/2018	120/BP/4.2.1.1/X/2018	Pertanggungjawaban Panjar	16.900.000,00



16/11/2018	20/Panjar/4.2.1.1/XI/2018	Biaya Perjalanan dinas Luar daerah keg. Koordinasi Program Pengawasan		40.000.000,00
23/11/2018	21/Panjar/4.2.1.1/XI/2018	Biaya Perjalanan dinas luar daerah kegiatan penguatan Aparat Pengawas Internal pemerintah APIP		61.500.000,00
4/12/2018	145/BP/4.2.1.1/XII/2018	Pertanggungjawaban Panjar	31.386.974,00	
4/12/2018	146/BP/4.2.1.1/XII/2018	Pertanggungjawaban Panjar	61.500.000,00	
4/12/2018	145/PP/4.2.1.1/XII/2018	Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Koordinasi Program	8.613.026,00	
		TOTAL	584.740.000,00	584.740.000,00

2. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.106.200,00 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.518.300,00 merupakan nilai persediaan berdasarkan laporan *stock opname* barang persediaan pada Inspektorat Persediaan terdiri dari:

Tabel 5.7

Rincian Sisa Persediaan Akhir Tahun 2018 dan 2017

Uraian	2018	2017
Persediaan ATK, Barang Habis Pakai	18.106.200,00	6.518.300,00
Tiang Bendera Opini SKPD	0,00	0,00
Bendera Opini SKPD	0,00	0,00
Jumlah	18.106.200,00	6.518.300,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Inspektorat.

Nilai persediaan yang dimiliki dan dikuasai Inspektorat Kabupaten Malinau per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.106.200,00 yang merupakan Persediaan barang Alat Tulis Kantor (ATK) digunakan dalam rangka operasional Inspektorat.



5.2.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar
Rp170.874.820,00 terdiri dari :

Tabel 5.8
Nilai buku Aset Tetap T.A. 2018

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
Peralatan dan Mesin	1.655.082.850,00	116.308.000,00	0,00	1.771.390.850,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.526.932.416,00)	(73.583.614,00)	0,00	(1.600.516.030,00)
Nilai Buku	128.150.434,00	42.724.386,00	0,00	170.874.820,00

1. Peralatan dan Mesin

Yang dimaksudkan dengan aset tetap peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan bermacam inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.771.390.850,00 merupakan nilai aset tetap hasil sensus atau inventarisasi tahun 2018 setelah adanya nilai tambah dan kurang terhadap Peralatan dan Mesin yang dimiliki dan dikuasi Inspektorat Kabupaten Malinau sampai dengan per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.9
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

URAIAN		
Saldo Awal Tahun		Rp 1.655.082.850,00
MUTASI TAMBAH		
- Belanja Modal	Rp 113.308.000,00	
- Mutasi dari SKPD	Rp -	
- Reklasifikasi	Rp 3.000.000,00	
JUMLAH MUTASI TAMBAH		Rp 116.308.000,00
NILAI SETELAH PENAMBAHAN		Rp 1.771.390.850,00
Mutasi Kurang		
- Mutasi Dari SKPD Lain	Rp -	
- Reklasifikasi	Rp -	
JUMLAH MUTASI KURANG		Rp -
Saldo Akhir		Rp 1.771.390.850,00

Mutasi Tambah: Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Inspektorat Berasal dari Belanja Modal sebesar
Rp113.308.000,00 dan Reklasifikasi dari Aset
Tetap Lainnya sebesar Rp3 000.000,00.

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin setelah
penyusutan adalah sebesar Rp170.874.820,00
dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.10 Aset Tetap Peralatan dan Mesin setelah penyusutan TA 2018

SALDO ASET TETAP		NILAI		AKUMULASI PENYUSUTAN		NILAI		NILAI BERSIH (BUKU)		NILAI	
1	Kendaraan Dinas Perorangan	Rp	836.364.000	Kendaraan Dinas Perorangan	Rp	783.380.667	Kendaraan Dinas Perorangan	Rp	52.983.333		Rp
2	Kendaraan Bermotor Beroda dua	Rp	225.514.500	Kendaraan Bermotor Beroda dua	Rp	208.456.971	Kendaraan Bermotor Beroda	Rp	17.057.529		Rp
3	Alat Ukur Universal	Rp	14.500.000	Alat Ukur Universal	Rp	1.691.666	Alat Ukur Universal	Rp	12.808.334		Rp
4	Mesin Ketik	Rp	7.758.000	Mesin Ketik	Rp	4.880.100	Mesin Ketik	Rp	2.877.900		Rp
5	Mesin Hitung/Jumlah	Rp	2.357.000	Mesin Hitung/Jumlah	Rp	1.649.900	Mesin Hitung/Jumlah	Rp	707.100		Rp
5	Alat Penyimpanan Perleengkapan Kantor	Rp	34.475.000	Alat Penyimpanan Perleengkapan Kantor	Rp	34.475.000	Alat Penyimpanan Perleengkapan	Rp	-		Rp
7	Alat Kantor lainnya	Rp	1.500.000	Alat Kantor lainnya	Rp	1.500.000	Alat Kantor lainnya	Rp	-		Rp
3	Meubelair	Rp	53.746.500	Meubelair	Rp	53.746.500	Meubelair	Rp	-		Rp
9	Alat Pendingin	Rp	12.425.000	Alat Pendingin	Rp	12.425.000	Alat Pendingin	Rp	-		Rp
0	Alat Rumah Tangga lainnya	Rp	56.625.000	Alat Rumah Tangga lainnya	Rp	56.625.000	Alat Rumah Tangga lainnya	Rp	-		Rp
1	Personal Komputer	Rp	268.602.900	Personal Komputer	Rp	199.415.400	Personal Komputer	Rp	69.187.500		Rp
2	Peralatan Komputer Mainframe	Rp	15.474.000	Peralatan Komputer Mainframe	Rp	15.474.000	Peralatan Komputer Mainframe	Rp	-		Rp
3	Peralatan Mini Komputer	Rp	41.425.600	Peralatan Mini Komputer	Rp	41.425.600	Peralatan Mini Komputer	Rp	-		Rp
4	Peralatan Personal Komputer	Rp	114.460.000	Peralatan Personal Komputer	Rp	107.156.875	Peralatan Personal Komputer	Rp	7.303.125		Rp
5	Kursi Kerja Pejabat	Rp	4.917.000	Kursi Kerja Pejabat	Rp	4.917.000	Kursi Kerja Pejabat	Rp	-		Rp
5	Peralatan Studio Visual	Rp	3.000.000	Peralatan Studio Visual	Rp	350.001	Peralatan Studio Visual	Rp	2.649.999		Rp
7	Peralatan Studio Video dan Film	Rp	6.000.000	Peralatan Studio Video dan Film	Rp	700.000	Peralatan Studio Video dan Film	Rp	5.300.000		Rp
8	Alat Laboratorium Bahan bangunan	Rp	50.246.350	Alat Laboratorium Bahan bangunan	Rp	50.246.350	Alat Laboratorium Bahan bangunan	Rp	-		Rp
9	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	Rp	22.000.000	Alat Laboratorium Logam, Mesin, l	Rp	22.000.000	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	Rp	-		Rp
JUMLAH ASET TETAP		Rp	1.771.390.850		Rp	1.600.516.030		Rp	170.874.820		Rp
JUMLAH		Rp	1.771.390.850		Rp	1.600.516.030		Rp	170.874.820		Rp



2. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian :

Tabel 5.11

Mutasi Aset Tetap Lainnya TA. 2018

URAIAN		
Saldo Awal Tahun		Rp
MUTASI TAMBAH		
- Belanja Modal	Rp 3.000.000,00	
- Mutasi dari SKPD	Rp -	
- Reklasifikasi	Rp -	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp 3.000.000,00
Nilai setelah Penambahan		Rp 3.000.000,00
Mutasi Kurang	Rp -	
- Mutasi Dari SKPD Lain	Rp -	
- Reklasifikasi	Rp 3.000.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp 3.000.000,00
Saldo Akhir		Rp -

Mutasi Tambah senilai Rp3.000.000,00 berasal dari Belanja Modal yang kemudian dikeluarkan semuanya untuk reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

5.2.2.1.3.1 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.236.555,99 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp16.236.555,99 terdiri dari :

Tabel 5.12

Mutasi Aset Tetap Lainnya TA. 2018

Uraian	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
Aset lain-lain	280.789.350,00	-	-	280.789.350,00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	-264.552.794,01	-	-	-264.552.794,01
Jumlah	16.236.555,99	-	-	16.236.555,99



Nilai aset lainnya sebesar Rp16.236.555,99 merupakan nilai aset lainnya hasil sensus atau inventarisasi tahun 2018 yang merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap yang telah masuk dalam kategori Aset Rusak Berat sebesar Rp280.789.350,00 dan telah disusutkan sebesar Rp264.552.794,01.

5.2.2.2 Kewajiban

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

5.2.2.3 Ekuitas

Jumlah Ekuitas	per 31 Desember 2018	sebesar
Rp205.217.575,99	dan 31 Desember 2017	sebesar
Rp150.905.289,99		

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
3. Tranfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil



4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

Keempat unsur Laporan Operasional diatas pada akhirnya akan membentuk surplus/defisit-LO yang merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan.

5.3.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.2.1. Pendapatan

Tidak ada Pendapatan-LO Inspektorat dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

5.3.2.2. Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.625.417.279,00 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.420.442.820,00 terdiri dari :

5.3.2.2.1 Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.625.417.279,00 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.420.442.820,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Rincian Beban Operasi TA. 2018

KODE REKENING	URAIAN	DEBIT
9.1.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.142.319.800,00
9.1.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga - LO	114.825.484,00
9.1.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan - LO	106.740.000,00
9.1.1.1.01.04	Beban Tunjangan Fungsional - LO	16.200.000,00
9.1.1.1.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	46.895.000,00
9.1.1.1.01.06	Beban Tunjangan Beras - LO	80.241.360,00
9.1.1.1.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	394.670,00
9.1.1.1.01.08	Beban Pembulatan Gaji - LO	18.749,00
9.1.1.1.01.23	Beban Tunjangan Hari Raya (THR) - LO	228.052.452,00
9.1.1.1.01.24	Beban Gaji Ketigabelas - LO	107.342.671,00
9.1.1.1.02.01	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	1.548.070.231,00
9.1.1.1.02.03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	303.200.000,00



**Inspektorat
Kabupaten Malinau**

**Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2018**

9.1.1.1.02.04	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	1.916.000.000,00
9.1.1.1.02.07	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kehusuar Koordinasi Administratif	72.000.000,00
9.1.2.01.01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	86.518.100,00
9.1.2.01.02	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	750.000,00
9.1.2.03.19	Beban Jasa Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	12.300.000,00
9.1.2.05.01	Beban Jasa Service	34.250.000,00
9.1.2.05.07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.378.700,00
9.1.2.06.02	Beban Penggandaan	32.750.000,00
9.1.2.06.03	Beban Foto Copy	625.000,00
9.1.2.11.02	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00
9.1.2.11.03	Beban Makanan dan Minuman Tamu	18.000.000,00
9.1.2.14.03	Beban Pakaian Batik Tradisional	35.150.000,00
9.1.2.14.04	Beban Pakaian Olahraga	49.950.000,00
9.1.2.15.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.367.100,00
9.1.2.15.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	509.100.986,00
9.1.2.23.01	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	216.061.362,00
9.1.2.25.01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LC	39.572.000,00
9.1.2.31.01	Beban Barang Di Bawah Nilai Kapitalisasi	24.960.000,00
9.1.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	56.751.072,00
9.1.7.01.11	Beban Penyusutan Alat Ukur	1.691.666,00
9.1.7.01.14	Beban Penyusutan Alat Kantor	851.500,00
9.1.7.01.15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	180.000,00
9.1.7.01.16	Beban Penyusutan Komputer	13.059.375,00
9.1.7.01.18	Beban Penyusutan Alat Studio	1.050.001,00
JUMLAH		8.625.417.279,00

5.3.2.3. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit-LO Inspektorat per 31 Desember 2018 sebesar (Rp8.625.417.279,00) dan 31 Desember 2017 sebesar (Rp6.420.442.820,00) angka Defisit LO ini berasal dari Total Pendapatan-LO dikurangi Total Beban-LO.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas Awal,



Surplus/Defisit-LO pada periode Bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

5.4.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perincian Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji sebagai berikut.:

Tabel 5.13
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL		
SURPLUS/DEFISIT-LO	50.905.289,99	231.076.249,99
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(8.525.417.279,00)	(6.420.442.820,00)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.679.729.565,00	(4.725.285,00)
EKUITAS AKHIR	205.217.575,99	150.905.289,99

5.3.2.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal periode 31 Desember 2018
Rp150.905.289,99 dan periode 31 Desember 2017 sebesar
Rp231.076.249,99.

5.3.2.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2018 sebesar
(Rp8.625.417.279,00) dan per 31 Desember 2017 sebesar
(Rp6.420.442.820,40).

5.3.2.3. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp8.679.729.565,00) dan per 31 Desember 2017 sebesar (Rp6.344.997.145,00).



5.3.2.3. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018	sebesar
Rp205.217.575.99	dan 31 Desember 2017
Rp150.905.289.99	sebesar

➤ **Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

Pembentukan Inspektorat Kabupaten Malinau adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012.

Inspektorat Kabupaten Malinau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Malinau.

Inspektorat Kabupaten Malinau adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.



BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Malinau disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yang di dalamnya menyajikan mengenai Laporan Keuangan dan pernyataan visi misi analisis SWOT/faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran (kebijakan, program, kegiatan). Dengan demikian diharapkan dapat menampung perkembangan/perubahan yang sedang maupun yang akan terjadi sehingga diharapkan Inspektorat mampu menjadi lembaga andalan Pemerintah.

Demikian disusunnya Laporan Keuangan Inspektorat dengan harapan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai dokumen pendukung laporan Keuangan Kabupaten Malinau dan terbuka untuk dimodifikasi atau diperbaiki terus menerus dimasa akan datang untuk mendukung visi misi Kabupaten Malinau melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).